



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-25671-285302

Telex: 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 414 /103/I/1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : MPK Muhammadiyah Kab. Dati II Kendal sebagai dimaksud dalam surat tanggal 10 Nopember 1988 No. E 6/MPK/83/1.1409 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 010/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang standarisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : MPK Muhammadiyah

A l a m a t : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 46 Penyangkringan
Weleri, Kab. Kendal

Jenis>Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah

Alamat/Lokasi Sekolah : Caruban, Kec. Gemuh, Kab. Kendal

mulai tahun ajaran 1989/1990 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikemum Kariwil
Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati/Kepala Kotamadya KDI Tl. II
Kendal.



Semarang, 22 Maret 1990

A.n. KEPALA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah;

S H W A R D I

NIP. 130430095